



PUTUSAN
Nomor 2370 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURASEH**, bertempat tinggal di Huta Sidomulio III, Desa Nagori Bosar, Kecamatan Panombean, Kabupaten Simalungun;
2. **JUNELA**, bertempat tinggal di Jalan Mutaqin, Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
3. **NURREMAN**, bertempat tinggal di Huta VI, M. Baris, Desa Marihat Baris, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
4. **SULIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Abadi, Desa Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
5. **NURDIN**, Huta Sidodadi Nagori, Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
6. **ARI NURLI**, bertempat tinggal di Huta Sidomulio III, Desa Nagori Bosar, Kecamatan Panombean, Panei, Kabupaten Simalungun;
7. **NURNGATMINI**, bertempat tinggal di GG Famili Huta IV, Desa Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadin Turnip, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ramadin Nurnip, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pantoan, Nomor 8, Lantai II, (samping Ramayana), Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.



L a w a n :

BUHIT SP SARAGIH (almarhum), bertempat tinggal di Desa Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, kemudian diteruskan pada ahli warisnya Sumarintan Purba, bertempat tinggal di Desa Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kolahman Saragih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. Kolahman Saragih, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 137, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN, berkedudukan di Jalan Asahan, Nomor 39, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas dua bidang tanah, seluas kurang lebih 21 (duapuluh satu) Rante yang terletak di Tengkoh Desa simbolon, Tengkoh Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, adalah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atau ahli warisnya dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 125, seluas + 6972m² (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Buhit Sp Saragih di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebelah utara tanah negara, timur tanah negara, selatan tanah negara, barat tanah negara, berdasarkan Surat Ukur Nomor 115/Simbolon Tengkoh/2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah perkara yang diduduki Tergugat Konvensi seluas lebih-kurang 10 rante yang terletak di Nagori Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas tersebut di atas adalah sah tanah milik Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan sah dan berharga surat penyerahan yang dibuat oleh Buamin dengan Be Saragih tanggal 24 September 1977, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Buhit Sp Saragih yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Simalungun;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN-Sim. tanggal 2 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara yang diduduki Tergugat dalam Konvensi seluas lebih-kurang 10 rante yang terletak di Nagori Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas tersebut di atas adalah sah tanah milik Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan sah dan berharga surat penyerahan yang dibuat oleh Buamin dengan Be. Saragih tanggal 24 September 1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 125 An. Buhit Sp Saragih yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Simalungun;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebesar Rp1.297.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 413/Pdt/2018/PT MDN. tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dan Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 413/Pdt/2018/PT MDN. tanggal 27 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Sim. tanggal 2 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.



- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat I Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I dan Turut Tergugat dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan warisan orang tua Para Penggugat yang membuka hutan pada tahun 1990 lalu dititipkan ke orang tua Tergugat, sebaliknya tanah objek sengketa ternyata telah dikuasai orang tua Tergugat dan dilanjutkan oleh Tergugat terus menerus selama 50 (lima puluh) tahun dan telah diterbitkan sertifikat hak milik, maka patut dan adil diberikan hak milik;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NURASEH, 2. JUNELA, 3. NURREMAN, 4. SULIMAH, 5. NURDIN, 6. ARI NURLI, 7. NURNGATMINI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURASEH**, 2. **JUNELA**, 3. **NURREMAN**, 4. **SULIMAH**, 5. **NURDIN**, 6. **ARI NURLI**, 7. **NURNGATMINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2019.